

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran LSM PBT dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Lubuak Kilangan yakni dengan memberikan dampingan secara langsung kepada masyarakat penerima bantuan hukum, memberikan konseling tentang hukum, memberikan arahan hukum, melakukan upaya perlindungan bagi penerima bantuan hukum maupun kelompok masyarakat serta melakukan advokasi. Bantuan hukum yang diberikan oleh LSM PBT merupakan bentuk upaya dalam memenuhi hak-hak masyarakat miskin di depan hukum serta konsep bantuan hukum yang dilakukan oleh LSM PBT sejalan dengan konsep bantuan hukum struktural.
2. Solusi yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dalam menghadapi permasalahan yang terjadi yakni . melakukan pengembangan Program *Gender Watch* yaitu program pengembangan partisipasi dan kepemimpinan perempuan miskin dalam perencanaan dan pemantauan program-program perlindungan sosial untuk meningkatkan keteraksesan, kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan dalam memperoleh bantuan hukum. Pada program ini persoalan yang ditangani menyangkut keperdataan oleh sebab itu LSM PBT dengan membentuk kelompok belajar Sekolah Perempuan sebagai wadah edukasi dan informasi bagi kelompok masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memiliki berbagai saran yakni :

1. Kepada pengurus LSM PBT diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya selama pendampingan dan memberikan advokasi maupun edukasi yang terbaik kepada berbagai pihak khususnya bagi masyarakat Kecamatan Lubuak Kilangan mengenai berbagai persoalan yang terjadi.
2. Bantuan hukum yang disediakan pemerintah semestinya dapat terlaksana dengan baik bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, hal itu dikarenakan dalam prakteknya masyarakat miskin sering sekali menjadi objek ketidakadilan hukum.
3. Diharapkan pemerintah memperhatikan dan selalu mendukung LSM PBT maupun LSM lain yang ikut bergerak dan peduli dengan masyarakat dalam hal pemenuhan hak-hak penerima bantuan hukum serta memberikan kemajuan berpikir kepada masyarakat di suatu daerah.

